

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang langsung diperoleh di lapangan untuk mencari informasi dan data sesuai dengan fakta dan realita yang ditemui di lapangan berdasarkan data-data dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Tabalong di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Haruai.

#### **B. Tujuan Penelitian.**

Tujuan Penelitian adalah Untuk memudahkan mendapatkan data yang mana kita peroleh langsung dengan yang bersangkutan untuk kita teliti untuk dijadikan bahan hukum.

Tidak banyak berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, maka dalam penelitian hukum pada umumnya juga bertujuan untuk:

1. a. Mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum, sehingga dapat merumuskan masalah.  
b. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesa.
2. Untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari:

- a. Suatu keadaan,
  - b. Perilaku pribadi,
  - c. Perilaku kelompok,
- tanpa didahului hipotesa (akan tetapi harus ada masalah).
3. a. Mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum,
  - b. Memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dengan gejala lain (yang biasanya berlandaskan hipotesa).
4. Menguji hipotesa yang berisikan hubungan-hubungan sebab akibat (harus didasarkan pada hipotesa).<sup>1</sup>

### **C. Objek Kajian Penelitian.**

Objek Kajian Penelitian adalah mengkaji tentang peristiwa sehingga menimbulkan terjadinya perkawinan yang berbeda kewarganegaraan yang telah nyata ada terjadi dalam perilaku masyarakat.

Dalam beberapa *literature* yang ada, memang tidak disebutkan secara jelas dari penelitian hukum empiris. Tetapi, berdasarkan pengalaman penelitian yang dilakukan oleh penulis pendapat Jonaedi Efendi dapat dirumuskan beberapa objek dari penelitian hukum empiris ini, sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Press, Jakarta, 2015), cet. 3 h.49.

**Pertama**, penelitian terhadap peristiwa, kejadian, dan perbuatan nyata yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, meneliti bagaimana fenomena hukum di masyarakat. Fenomena ini apabila diidentifikasi merupakan fenomena sosial yang ada kaitannya dengan hukum.

**Kedua**, aturan hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat (*living law, common law, customary law*), tidak diatur oleh pembentuk undang-undang, melainkan perilaku masyarakat.

**Ketiga**, penerapan atau bekerjanya hukum di masyarakat. Pada pokoknya, setiap penelitian hukum dengan meneliti implementasi atau pelaksanaan peraturan perundang undangan di masyarakat adalah termasuk penelitian hukum empiris.

Adapun menurut Mukti Fadjar terdapat dua objek penelitian hukum empiris ini, yaitu:

a. Penelitian Hukum Yuridis-Sosiologis.

Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis-sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.

Penelitian yuridis-sosiologis bisa pula digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Beberapa ahli dalam buku-buku sosiologi hukum mencoba menjelaskan mengenai efektivitas hukum sebagai bentuk interaksi antar aturan perundang undangan (atau sistem norma lainnya) ketika dilaksanakan dalam masyarakat. Bentuk pelaksanaan sebagai

perilaku masyarakat ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada dalam diri dan lingkungannya.

b. Penelitian Sosiologi tentang Hukum.

Penelitian sosiologi tentang hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dan segala nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat tersebut. Nilai dan kepentingan merupakan cerminan keyakinan atau ideologi yang dianut masyarakat dalam segala aspek kehidupannya, seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama yang memberi warna serta karakteristik bagi kehidupan mereka.

c. Pendekatan dalam Penelitian Hukum Empiris.

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan *socio-legal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.

Pendekatan ilmu hukum arus utama (penelitian hukum doktriner) belum cukup memadai memberikan sumber-sumber pemecahan persoalan hukum dalam kondisi kekinian Indonesia. Kerumitan yang menarik dalam kajian sosiolegal di Indonesia adalah permusuhan langsung dengan beberapa ahli hukum yang memaknai kajian ini secara berbeda.

Memperdebatkan untuk “ilmu hukum yang murni.” Padahal, tidak terbantahkan bahwa analisis terhadap produk legislasi dan kasus hukum bertempat di studi-studi hukum. Ini mungkin akan menyertakan analisis yang melampaui pemahaman ilmu hukum doktriner, misalnya ketika kita ingin menentukan apa yang dimaksud dengan ‘peraturan yang layak untuk perilaku sosial’ ketika mendefinisikan sebuah undang undang yang tidak jelas substansinya. Pada dasarnya, pemikiran sosio-legal menambahkan (perspektif yang lain) dalam mempertimbangkan proses pembentukan legislasi, penerapan hukum, dan penyelesaian sengketa. Tokoh-tokoh pengembang studi ini, di antaranya R.Banakar, Soetandyo Wignjosoebroto, Satjipto Rahardjo, TO, Ihromi, Keebet, Franz von Benda-Becmann, Karen, Herman Slaats, Sulistyowati Irian to, dan Esmi Warasih.

Hal-hal yang perlu dipahami adalah studi sosiolegal, tidak identik dengan sosiologi hukum, ilmu yang sudah banyak dikenal di Indonesia sejak lama. Meskipun terdapat perbedaan karakteristik diantara sosiologi hukum, *sociological jurisprudence*, antropologi hukum, maupun studi sosiolegal, namun terdapat benang merah persamaan diantara semua *school thought* tersebut, yang menempatkannya sebagai studi-studi hukum alternatif. Persamaan tersebut adalah memposisikan hukum dalam konteks kemasyarakatan yang luas, dengan berbagai implikasi metodologisnya. Disini ditekankan pentingnya mengkaji hukum dengan tidak menempatkannya sebagai sistem berpikir, sistem pengetahuan dan relasi

kekuasaan diantara para perumus hukum, penegak hukum, para pihak dan masyarakat luas.

#### d. Tips Bila Anda Memilih Penelitian Hukum Empiris.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Anda apabila memilih penelitian hukum empiris. Tips berikut ini akan membantu untuk mempermudah penelitian dengan tipe penelitian hukum empiris.

##### 1. Kemampuan Peneliti.

Maksud dari kemampuan peneliti disini adalah menyangkut interest penelitian terhadap studi lapangan. Sebab, penelitian hukum empiris lebih banyak menghabiskan waktu penelitian di lapangan. Apabila peneliti tidak terbiasa dan tidak minat terhadap studi lapangan, maka penelitian dengan metode ini sangat sulit untuk dilaksanakan. Misalnya, peneliti tidak memiliki kemampuan adaptasi dengan lingkungan saat observasi maupun *interview*. Sehingga kemampuan peneliti khususnya terkait kemampuan menelitinya di lapangan menjadi kunci dari suksesnya penelitian hukum empiris ini.

##### 2. Waktu Penelitian.

Penelitian hukum empiris sudah pasti akan memerlukan waktu yang lebih panjang daripada hukum normatif. Untuk itu sangat penting perencanaan waktu dan melihat waktu yang tersedia.

##### 3. Penguasaan Peneliti Terhadap Teori-Teori Sosial.

Sebagaimana disampaikan di awal, bahwa penelitian hukum empiris lebih banyak menggunakan teori-teori sosial sebagai pisau analisisnya.

Dengan demikian, penguasaan peneliti terhadap teori tersebut sangat menunjang terlaksananya metode penelitian empiris ini.<sup>2</sup>

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Objek kajian penelitian hukum empiris, meliputi:

- a. Efektivitas hukum.
- b. Kepatuhan terhadap hukum;
- c. Peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum;
- d. Implementasi aturan hukum;
- e. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya;
- f. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Efektivitas hukum merupakan penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.

Kepatuhan terhadap hukum merupakan penelitian yang mengkaji tingkat ketaatan atau kedisiplinan masyarakat terhadap hukum. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak atau kepercayaan atau perbuatan dari masyarakat, sehingga dengan adanya aturan hukum itu mereka tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Hal ini dicontohkan,

---

<sup>2</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Prenadamedia Group, Cimanggis, Depok, 2016), Cet. Pertama, h. 151-155.

pengaruh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan Konflik sosial. Keberadaan undang-undang ini dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya konflik sosial. Apakah dengan adanya undang-undang konflik sosial, maka konflik sosial menjadi berkurang atau semakin tinggi tingkat konflik sosial. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pengaruh masalah kemasyarakatan terhadap aturan hukum.<sup>3</sup>

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa sasaran atau objek penelitian hukum adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur pola tingkah laku masyarakat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun keseluruhan kaidah yang diikuti oleh masyarakat secara sadar dan berkelanjutan, kajian perwujudan (realisasi) ketentuan hukum positif menjadi kenyataan kehidupan dalam masyarakat pembentukan hukum positif berdasarkan kenyataan kehidupan dalam masyarakat tempat berlakunya hukum tersebut, dan kajian yang bertujuan untuk mengetahui pembentukan hukum positif sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sudah berfungsi dengan baik, atau memperoleh pemahaman kesesuaian peraturan positif dengan realitas yang ada didalam masyarakat, dan apabila tidak sesuai lagi maka dapat dijadikan dasar untuk membuat peraturan hukum yang baru.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 21-23.

<sup>4</sup> Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Metode Penelitian Hukum, ...*, h.49-53.



#### **D. Data dan Sumber Data.**

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden. Responden, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Data primer; dan
- b. Data sekunder.

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atau objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.

Data sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama. Misalnya, data tentang hasil musyawarah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.<sup>5</sup>

Yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara yang kita dapatkan dilapangan dengan menggali keterangan yang diberikan responden.

Kadang-kadang yang dibedakan antara data internal dengan data eksternal. Data eksternal tersedia ditempat yang diteliti, sedangkan yang eksternal merupakan data yang disusun oleh pihak lain.<sup>6</sup>

Pada umumnya, penelitian lapangan ini bersifat empiris yang memandang hukum sebagai kaidah sosial yang setiap saat berubah dan berkembang, sesuai dengan perkembangan masyarakat.<sup>7</sup>

### **E. Metode Pengumpulan Data.**

Data dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris, meliputi:

#### **a. Wawancara.**

Tehnik yang digunakan untuk pengumpulan data primer, yaitu dengan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan para responden. Cara

---

<sup>5</sup> H.Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, . . . , h. 24-25.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), h. 11-12.

<sup>7</sup> Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Metode Penelitian Hukum*, . . . , h. 62-65.

melakukan wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti. Sementara itu, instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara itu adalah pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk itu adalah *tape recorder*.

b. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek penelitian. Subjek yang diamati yaitu bagaimana realita kehidupan yang dialami oleh responden yang nampak oleh penglihatan secara fisik seperti baik perjalanan rumah tangga, penghasilan yang diperoleh, harta dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sebab akibat dari pernikahan campuran.

c. Kuesioner.

Kuesioner adalah instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis. Tujuannya, yaitu untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos.<sup>8</sup> Kerangka pembicaraan mengenai penelitian secara menyeluruh, Sampling adalah (Cristina P.Parel et.al :1973).

*“... the process of choosing a representative portion of a pupolation. It contrasts especially with the process of complete enumeration, in which every member of the defined population is included...”*

---

<sup>8</sup> H.Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, . . . , h. 26-27.

## **F. Teknik Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data.**

Apabila pekerjaan untuk mengumpulkan data di lapangan telah selesai, maka peneliti harus meneliti kembali informasi yang telah diterimanya itu. Kalau peneliti mempekerjakan beberapa orang pengumpul data dilapangan (mungkin pewawancara atau pengamat), maka peneliti harus memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Semua pekerjaan tersebut lazimnya dinamakan pekerjaan *editing*, yang biasanya dilakukan oleh seorang petugas khusus yang dinamakan editor. Dengan melakukan pekerjaan tersebut, diharapkan bahwa kelengkapan dan kebaikan informasi akan terjamin. Dan pekerjaan tersebut, dilakukan sebelum hasil-hasilnya dicatat oleh peneliti. Tidak jarang bahwa seorang peneliti melakukan prakoding atau koding. Artinya, dia berusaha untuk membuat klasifikasi jawaban-jawaban, dengan memberikan kode-kode tertentu pada jawaban tersebut, agar nantinya mempermudah kegiatan analisa.<sup>9</sup>

Analisis sosiologis adalah bagaimana keadaan harta, istri dan anak disaat terjadi perceraian, mengenai harta tidak ada saling waris mewarisi, yang bisa dimanfaatkan istri dan anak hanya berupa kebun karet dan sawah dan juga ada sebagian suaminya memberikan langsung berupa uang untuk keperluan istri dan anak disaat ditinggalkan berpisah. Dampak dimasa yang akan datang bagi istri lama kelamaan harta yang ditinggalkan semakin berkurang dan akhirnya habis,

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, . . .*, h. 264.

bagi anak dia tidak sempat mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi buat bekal ilmu pengetahuan dia dimasa akan datang.

Analisis Yuridis yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Jenis analisis dapat dipilih berdasarkan jenis data yang dikumpulkan, yakni kualitatif atau kuantitatif. Kedua jenis analisis tidak harus dipisahkan sama sekali bahkan apabila digunakan dengan tepat sepanjang hal itu mungkin dapat saling menunjang.